

## BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/2249/KEP/413.013/2019

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/636/KEP/413.013/2019 TENTANG LEMBAGA HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

## BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan operasional pendidikan kesetaraan pusat kegiatan belajar masyarakat kabupaten lamongan, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor : 188/636/ KEP/413.013/2019 tentang Lembaga Hibah Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 2019 Tahun Nomor 10 Lamongan Daerah Kabupaten atas Peraturan Perubahan Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Kabupaten Belanja Daerah dan Pendapatan Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 Pendapatan dan Anggaran Penjabaran tentang Lamongan Tahun Daerah Kabupaten Belanja Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Penjabaran tentang 2019 Tahun Daerah dan Belania Pendapatan Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 40).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Mengubah lampiran Keputusan Bupati Nomor : 188/636/KEP/413.013/2019 sebagai berikut :

- a. romawi I, nomor urut 6 dihapus;
- b. romawi II:
  - nomor urut 1, kolom 5 diubah sehingga berbunyi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - 2. nomor urut 4, kolom 5 diubah sehingga berbunyi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
  - 3. nomor urut 5, kolom 5 diubah sehingga berbunyi Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4. nomor urut 8, kolom 5 diubah sehingga berbunyi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - 5. nomor urut 9, kolom 5 diubah sehingga berbunyi Rp140.400.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 27 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,

ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Camat lokasi kegiatan;
- 7. Sdr. Lembaga penerima bantuan dimaksud.

Salinan sestrai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> **JOKO NURSIYANTO** NIP. <del>1968</del>0114 198801 1 001

minus